



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
**SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor  
Tanggal

:  
:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PEMBERDAYAAN KIM ( KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT )**

WAKTU PELAKSANA-  
AN

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

SARJANA, SMA

1. Memiliki kemampuan dan komunikasi di bidang AdministrasiPerkantoran
2. Menguasai ketrampilan komputer

PROSEDUR :

1. TAHAP PERSIAPAN

- a. Pimpinan memerintahkan staf untuk meneliti dan mengecek keberadaan dan jadwal Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan Dinas KOMINFO untuk dipantau kegiatannya;
- b. Pimpinan membagi tugas kepada Staf untuk mengunjungi sesuai jadwal pertemuan KIM tersebut ;
- c. Staf mempersiapkan kunjungan ke Lokasi Pertemuan KIM Binaan ;

5 menit

30 menit

10 menit

2. TAHAP OPERASIONAL REKOMENDASI PERIZINAN RADIO

- a. Pimpinan memerintahkan staf untuk melakdan jadwal Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan Dinas KOMINFO untuk dipantau kegiatannya;
- d. Pimpinan membagi tugas kepada Staf untuk mengunjungi sesuai jadwal pertemuan KIM tersebut ;
- e. Staf mempersiapkan kunjungan ke Lokasi Pertemuan KIM

60 menit

5 menit

Binaan ;	30 menit
3. TAHAP AKHIR DAN PELAPORAN	
a. Pimpinan mengevaluasi hasil pekerjaan ;	15 menit
b. Staf membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas ;	15 menit
c. Pimpinan meneliti dan menyerahkan laporan tertulis kepada Kepala Dinas.	10 menit
4. PENGARSIPAN	
Pengarsipan materi siaran , laporan pelaksanaan tugas .	10 menit

REVISI TANGGAL :

DISAHKAN OLEH :  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR

**Drs. SUJARNO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630107 199003 1 004